
Optimizing the Potential of Productive Waqf in Encouraging Sharia Economic Growth

Siti Habibatur Rahma¹, Wildatun Musyarrofah²

¹Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Utsmani Bondowoso

²Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Utsmani Bondowoso

Article Info

Article history:

Received : 15/04/2026

Revised : 21/04/2026

Accepted : 22/04/2026

Keywords:

Waqf Potential; Productive Waqf; Sharia Economy Growth

DOI:

10.37366/jespb.v11i01.3213

ABSTRACT

The purpose of this study is to identify wakaf potential and analyze strategies for optimal pengelolaannya to make a more significant contribution to the development of the syariah economy. The research method used is qualitative with a descriptive approach, demonstrating the researcher's efforts to solve actual problems through data collection, compilation, classification, analysis, and interpretation. The data collection technique used is library research, in which the researcher reads, studies, and analyzes books, journals, and articles written by researchers. The results indicate that professional and productive management, a transparent and accountable management system, and the use of digital technology can optimize the potential of waqf. In addition, good synergy starts from the government, Islamic financial institutions, and the community is a crucial factor in strengthening the waqf ecosystem. With the right strategy, wakaf has the potential to become one of the main pillars in the development of the various sectors of the syariah economy, particularly in the areas of education, health, and micro, small, and medium business (UMKM).

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi potensi wakaf dan menganalisis strategi pengelolaannya yang optimal agar dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pembangunan ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang menunjukkan upaya peneliti untuk memecahkan masalah aktual melalui pengumpulan, kompilasi, klasifikasi, analisis, dan interpretasi data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah riset pustaka, di mana peneliti membaca, mempelajari, dan menganalisis buku, jurnal, dan artikel yang ditulis oleh peneliti lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan yang profesional dan produktif, sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel, serta penggunaan teknologi digital dapat mengoptimalkan potensi wakaf. Selain itu, sinergi yang baik yang dimulai dari pemerintah, lembaga keuangan Islam, dan masyarakat merupakan faktor penting dalam memperkuat ekosistem wakaf. Dengan strategi yang tepat, wakaf berpotensi menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan berbagai sektor ekonomi syariah, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Corresponding Author:

Siti Habibatur Rahma

Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Utsmani Bondowoso

Email: rahmasitihabibatur@gmail.com


1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi Islam telah berkembang pesat di Indonesia dan di seluruh dunia (Bhala, 2012). sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar didunia, Indonesia berpotensi menjadi pemimpin global dalam ekonomi dan keuangan Islam (Permatasari, Rahmawati, and Setiawan 2024). Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa mekanisme konvensional yang berfokus pada keuntungan masih mendominasi sistem ekonomi Indonesia. Akibatnya, prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, keberlanjutan, dan kohesi sosial belum sepenuhnya diterapkan dalam operasional ekonomi Indonesia (Fandi Asy'arie and Djalaludin, 2024). Untuk mengatasi situasi ini, instrumen ekonomi Islam harus dioptimalkan untuk mengimbangi aspek spiritual, sosial, serta aspek ekonomi. Wakaf merupakan instrumen yang sangat potensial tetapi belum dimanfaatkan sepenuhnya.

Wakaf, salah satu amal jariyah Islam, memiliki ciri unik yang membedakannya dari instrumen keuangan lainnya. Selain tujuan moral dan sosial, wakaf memiliki aspek ekonomi yang signifikan. Wakaf secara konseptual didefinisikan sebagai penahanan harta yang dapat digunakan untuk kepentingan umum atau kemaslahatan umat (Ahyani, 2016). Oleh karena itu, jika dikelola secara produktif dan profesional, wakaf dapat menjadi sumber daya ekonomi yang berkelanjutan dan sarana redistribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat (Roifah, 2025).

Wakaf secara umum dianggap sebagai salah satu praktik Islam yang dilakukan dengan kepemilikan pokok suatu harta (*tahbisul ashli*) dan memberikan manfaatnya kepada umat (Hujrman, 2018). Wakaf digunakan sesuai dengan niat dan keinginan pemberi wakaf. Misalnya, ketika seorang wakif memberikan sebidang tanah untuk dibangun masjid, tanah itu harus dimanfaatkan untuk tujuan awal, yaitu untuk membantu umat Islam beribadah. Wakif juga tidak menerima imbalan, jadi mereka tidak dapat mengharapkan keuntungan finansial dari harta yang diwakafkan (Hujrman, 2018). Oleh karena itu, wakaf memiliki posisi penting sebagai instrumen sosial-ekonomi dalam Islam karena sifatnya yang mengikat dan berkelanjutan serta memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, dan pemberdayaan sosial-ekonomi.

Di Indonesia lokasi yang dapat diwakafkan mencapai 430.386 lokasi dengan luas 56.254,19 hektar, menurut data yang diakses oleh Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama pada 23 April 2022 (Kementerian Agama, 2022). Selain itu, ada potensi wakaf tunai tahunan sebesar Rp180 triliun di Indonesia, menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI). Terlepas dari kenyataan bahwa wakaf memiliki potensi yang sangat besar, wakaf belum dapat digunakan secara efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia.



Gambar 1. Data Penggunaan Tanah Wakaf
Sumber: Kementerian Agama, 2022

Karena besarnya potensi yang telah disebutkan pada gambar di atas, terdapat beberapa permasalahan yang muncul, seperti belum adanya regulasi wakaf yang tepat, rendahnya literasi wakaf, rendahnya kapasitas nazhir, dan terbatasnya pemanfaatan teknologi (Anggraini, Dewi, and Rofiq 2024). Akibatnya, wakaf memiliki potensi yang sangat besar, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya sistem informasi wakaf nasional, yang tidak dapat menyediakan informasi yang komprehensif dan strategis mengenai potensi pengembangan wakaf. Selain itu, pemanfaatan kanal digital yang belum optimal dan data wakaf nasional yang belum terintegrasi juga menjadi tantangan untuk kemajuan realisasi wakaf, khususnya wakaf uang di Indonesia (Muhammad Rofiq, 2022).

Selain itu, berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi besar sebagai instrumen keuangan Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan memperkuat ekonomi umat. Furqon serta Hujrman menekankan pentingnya landasan fikih dan regulasi dalam tata kelola wakaf di Indonesia, namun kajiannya masih bersifat normatif dan belum menjelaskan bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan secara strategis dalam konteks manajemen modern (Furqon, 2019), (Hujrman 2018). Di sisi lain, Huda menyoroti aspek akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan wakaf, tetapi belum mengintegrasikan prinsip tersebut dengan sistem digital yang kini menjadi kebutuhan utama di era Revolusi Industri 4.0 (Huda et al. 2014).

Studi yang dilakukan oleh Adz Dzaki mengemukakan bahwa wakaf produktif dan inovasi digital dapat berdampak pada ekonomi masyarakat (Dzaki, Yusuf, and Yunas 2025). Namun, penelitian ini belum melihat bagaimana lembaga seperti pemerintah, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan lembaga keuangan syariah dapat bekerja sama untuk meningkatkan dampak ekonomi wakaf di seluruh negeri. Sebaliknya, penelitian ini hanya berfokus pada lingkup lokal.

Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, terutama dalam hal penerapan manajemen wakaf produktif berbasis digital, pengukuran empiris dampak wakaf terhadap pemberdayaan ekonomi umat serta instrumen ekonomi strategis dalam memperkuat sistem ekonomi syariah nasional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi potensi wakaf untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, menemukan masalah dan peluang dalam pengelolaannya, dan membuat rencana untuk meningkatkan peran wakaf dalam pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis untuk meningkatkan sistem ekonomi syariah di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Wakaf Produktif

Wakaf produktif merupakan pengelolaan aset wakaf yang difokuskan pada kegiatan produktif sehingga mampu menghasilkan keuntungan yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan masyarakat (Nuh, 2023). Menurut Sabdo dan Mokhammad Samson, wakaf produktif adalah jenis wakaf di mana harta pokok (aset wakaf) tidak digunakan secara langsung untuk kepentingan pribadi; sebaliknya, harta pokok tersebut dikelola secara optimal untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal, yang nantinya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*) (Sabdo and Fajar 2023).

Menurut Syafii Antonio, wakaf produktif diartikan sebagai wakaf yang berpegang teguh pada tiga prinsip utama: (1) adanya pola manajemen yang terintegrasi dengan program pemberdayaan, (2) kesejahteraan nazhir yang dikelola secara profesional sehingga mereka dapat hidup layak dari pekerjaan

mereka, dan (3) penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan pengelolaan wakaf (Antonio 2001).

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf. Kemudian keuntungan wakaf digunakan untuk kebaikan masyarakat (*mauquf alaih*). Konsep ini menekankan bahwa wakaf bisa memberikan manfaat yang luas dan berkesinambungan untuk kesejahteraan umat dengan menerapkan tata kelola profesional, mengintegrasikan program pemberdayaan, dan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dengan memanfaatkan harta wakaf untuk kegiatan produktif yang menghasilkan keuntungan berkelanjutan, potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Wakaf bisa mendapatkan lebih banyak uang daripada kebutuhan untuk membangun infrastruktur keagamaan, pendidikan, dan kesehatan. Ini dapat dicapai melalui pengelolaan profesional oleh nazhir, regulasi seperti undang-undang wakaf, dan model kemitraan syariah seperti mudharabah dan musyarakah. Wakaf yang menguntungkan, seperti pembangunan pusat perdagangan, apartemen, hotel, rumah kos, atau usaha sosial komersial lainnya, tidak hanya memenuhi tujuan wakaf (*mauquf alaih*), tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekonomi lokal, dan memperluas inklusi keuangan Islam.

2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam perencanaan ekonomi sederhana, pertumbuhan ekonomi mengacu pada pertumbuhan keuangan publik suatu negara, yang mencakup perbaikan infrastruktur, peningkatan jumlah sekolah, produksi dan kuantitas produk manufaktur, pembuatan rencana ekonomi saat ini, dan perkembangan terkait lainnya. Analisis ekonomi makro mengacu pada pertumbuhan ekonomi suatu negara dibandingkan dengan ekspor Produk Domestik Bruto (PDB) atau PDB negara lain (Nasution et al. 2023). Setelah analisis, ide-ide di atas menunjukkan bahwa mengubah arah pembangunan ekonomi menjadi ekonomi industri, yang memungkinkan peningkatan maksimum produktivitas, adalah prioritas utama pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, peran individu dan total cadangan devisa negara dianggap sebagai indikator pertumbuhan yang "fundamental".

Dalam Islam, pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai perkembangan berkelanjutan faktor-faktor produksi yang dapat berkontribusi pada kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, pertumbuhan yang disebabkan oleh faktor produksi tersebut tidak dapat dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika faktor produksi tersebut mengandung faktor-faktor yang berdampak negatif dan menimbulkan masalah (Zuhdi 2011).

Dalam teori ekonomi Islam klasik, fokus utama adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi. Islam memandang pertumbuhan ekonomi sebagai aspek krusial karena didefinisikan sebagai tren berkelanjutan yang dihasilkan dari komponen-komponen produksi penting yang dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan manusia. Keterbatasan yang disebabkan faktor produksi tidak boleh dianggap sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi; contohnya, mereka dapat menyebabkan produksi barang dan jasa memiliki efek negatif dan fatal bagi manusia (Nasution et al. 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yang berarti mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasikannya, menganalisisnya, dan menginterpretasikannya untuk menunjukkan beberapa solusi potensial untuk masalah yang sebenarnya. Menurut Kutha metode deskriptif analisis dilakukan dengan cara memberikan penjelasan mengenai fakta-fakta yang terjadi (Ratna, 2010). Ini memberikan penjelasan yang cukup untuk pemahaman, selain menguraikan fakta.

Peneliti menggunakan teknik studi pustaka dalam pengumpulan data, yaitu membaca, mempelajari, serta menganalisis artikel, jurnal, buku, dan dokumen elektronik yang terkait dengan subjek penelitian. Mereka juga menggunakan sumber tambahan untuk mendukung penelitian, seperti foto, gambar, dan dokumen elektronik. Sugiyono mengatakan bahwa kajian kepustakaan berkaitan dengan analisis teoritis dan referensi lain yang ada kaitannya dengan norma, dan nilai yang berkembang dalam situasi sosial yang sedang dikaji (Sugiyono, 2022). Studi kepustakaan juga sangat penting karena data yang diperoleh dari studi pustaka lain harus relevan dengan masalah yang diteliti, seperti buku, jurnal, makalah, dan sumber lainnya yang sesuai dengan topik penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Potensi Wakaf Indonesia

Wakaf memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah karena mayoritas penduduknya adalah Muslim. Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar dalam wakaf serta merupakan salah satu instrumen ekonomi yang paling penting. Wakaf secara definisi berarti menjaga pokok harta (*tahbisul ashli*) dan menggunakan manfaatnya untuk kebaikan umat (Yuniara and Afrianty, 2024). Menurut Ahmad Mohammed Ali, *Presiden Islamic Development Bank (IDB)*, Badan Wakaf Indonesia (BWI) berpeluang menjadi lembaga wakaf terkemuka di Asia Tenggara. Selain itu, beliau juga menyarankan BWI untuk mendirikan Bank Wakaf bagi negara-negara ASEAN, yang nantinya akan digunakan untuk kerjasama bersama (Anggraini, Dewi, and Rofiq 2024).

Wakaf berbeda dengan jenis filantropi lainnya karena keuntungan yang terus dirasakan. Wakaf dilihat sebagai amal sosial dan alat ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Wakaf merupakan salah satu bentuk filantropi Islam yang menawarkan peluang signifikan bagi masyarakat Indonesia untuk bekerja sama dan mengembangkan berbagai sektor ekonomi melalui pembangunan infrastruktur. Sebagai salah satu bentuk filantropi Islam, wakaf memiliki kapasitas untuk memberikan manfaat jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur, program pendidikan, perawatan medis, dan program kesejahteraan sosial lainnya (Anggraini, Dewi, and Rofiq 2024). Wakaf merupakan amal jariyah yang menekankan nilai-nilai sosial dan keagamaan yang sangat dihargai dalam ajaran Islam, serta wakaf dapat menjadi penggerak utama dalam meningkatkan kemajuan sosial dan pembangunan masa depan di Indonesia.

Berdasarkan data yang dihimpun pada 23 April 2022, dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama, jumlah lokasi yang dapat diwakafkan di Indonesia mencapai 430.386 lokasi, dengan total luas 56.254,19 hektar, selain itu, menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf tunai tahunan sebesar Rp180 triliun di Indonesia (Kementerian Agama, 2022). Potensi tersebut menunjukkan sejauh mana kemampuan wakaf Indonesia dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi sosial dan perekonomian.

Pengelolaannya harus dilakukan secara hati-hati karena wakaf Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Dukungan pemerintah dan profesionalisme nazhir (pengelola wakaf) sangat penting agar wakaf dapat terselenggara secara ideal. Dengan pengelolaan yang efektif dan lingkungan yang sehat, sektor wakaf di Indonesia dapat mencapai tujuan yang lebih efektif, baik dari segi kepentingan ibadah maupun kesejahteraan masyarakat secara umum.

4.2. Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif

Wakaf uang muncul sebagai terobosan baru dalam bidang wakaf. Berbagai inovasi digunakan untuk mengelolanya. Dalam situasi ini, uang wakaf yang dikelola akan diinvestasikan sesuai dengan syariah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Kemudian keuntungan tersebut didistribusikan kepada

penerima manfaat dalam berbagai sektor seperti pendidikan, rumah sakit, usaha kecil dan menengah, kegiatan sosial, dan lain-lain (Saprida, et. al. 2025).

Pengelolaan wakaf uang harus dilakukan secara hati-hati karena wakaf Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Dukungan pemerintah dan profesionalisme nazhir (pengelola wakaf) sangat penting agar wakaf dapat terselenggara secara ideal. Dengan pengelolaan yang efektif dan lingkungan yang sehat, sektor wakaf di Indonesia dapat mencapai tujuan yang lebih efektif, baik dari segi kepentingan ibadah maupun kesejahteraan masyarakat secara umum. Fuqaha telah memperhatikan hukuman wakaf tunai. Hukum wakaf pun masih diperdebatkan. Menurut Imam Bukhari, Iman Az-Zuhri percaya bahwa dinar dan dirham, dua mata uang yang digunakan di Timur Tengah, dapat diwakafkan. Metodenya adalah dengan menggunakan dinar dan dirham sebagai modal usaha atau dagang, dan kemudian memberikan keuntungan sebagai wakaf (Kristiana, Retna, 2019).

Menurut Agustine berbagai unit bisnis, seperti minimarket, distributor air mineral, dan bisnis perkebunan dan pesawahan, menunjukkan implementasi wakaf produktif di YAKESMA Jakarta (Agustine and Mukhlis Habibullah 2024). Karena lebih mudah dikelola dan dialokasikan ke sektor-sektor bisnis yang menghasilkan uang. Penulis berpendapat bahwa bukti ini menunjukkan bahwa wakaf uang sangat fleksibel, yang berarti bahwa ia dapat digunakan untuk mendorong ekonomi masyarakat. Hal senada juga dikemukakan Sundari yang menekankan bahwa wakaf produktif memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sebab hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk kegiatan sosial sekaligus reinvest (Sundari, 2023). Pandangan ini memperkuat temuan Agustine bahwa keuntungan wakaf di YAKESMA tidak hanya dibagikan secara langsung, melainkan juga diputar kembali dalam bentuk investasi baru. Dengan demikian, wakaf produktif tidak hanya berfungsi karitatif, tetapi juga mampu menjadi sumber pendanaan berkelanjutan.

Sementara itu, Redaksi BWI menyatakan bahwa pengelolaan wakaf produktif harus berfokus pada keberkelanjutan, memastikan aset pokok tetap terjaga dan manfaatnya terus dirasakan masyarakat. Penulis berpendapat bahwa perspektif ini relevan dengan praktik YAKESMA karena salah satu tantangan utama adalah menjaga harta wakaf tetap abadi agar nilainya tidak berkurang atau berpindah tangan. Sebaliknya, penelitian oleh Sabdo dan Mokhammad Samson Fajar menunjukkan bahwa profesionalisme nazhir diperlukan untuk pengelolaan wakaf yang produktif (Sabdo and Fajar 2023). Mereka percaya bahwa wakaf produktif tidak akan berhasil jika tidak ada manajemen yang jelas dan akuntabel. Penulis berpendapat bahwa untuk menjaga keberlanjutan manfaat wakaf, elemen kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia nazhir sama pentingnya dengan elemen regulasi. Oleh karena itu, implementasi wakaf produktif menunjukkan bahwa wakaf bukan hanya sekadar alat sosial, tetapi juga alat ekonomi yang dapat membantu pembangunan berkelanjutan, asalkan dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada jangka panjang.

4.3. Tantangan dalam Optimalisasi Wakaf

Ada banyak bentuk wakaf yang bisa diwujudkan untuk mengoptimalkan wakaf, antara lain: **Pertama**, wakaf benda tetap, seperti tanah atau bangunan, yang dapat digunakan sebagai pusat pendidikan, kesehatan, atau kegiatan ekonomi umat. **Kedua**, wakaf uang, atau wakaf tunai, yang dapat dikelola secara produktif, seperti melalui investasi syariah yang hasilnya dikembalikan kepada penerima manfaat. **Ketiga**, Wakaf produktif, yaitu pemanfaatan harta wakaf dalam kegiatan usaha yang halal dan sesuai syariah, sehingga keuntungan ekonomi yang dihasilkan mampu mendukung pertumbuhan sektor riil dalam perekonomian Islam (Yuniara and Afrianty, 2024).

Wakaf selalu memainkan peran penting dalam kemajuan umat sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga perkembangan Islam saat ini. Namun, potensi besar wakaf hanya dapat dirasakan jika dikelola dengan baik dan profesional. Oleh karena itu, manajemen wakaf merupakan peluang besar sekaligus tantangan yang harus dihadapi oleh umat Islam (Anggraini, Dewi, and Rofiq 2024). Di Indonesia, ada beberapa masalah utama dengan optimalisasi wakaf, antara lain:

- 1) **Regulasi Wakaf:** Peraturan yang mengatur pengelolaan wakaf belum sepenuhnya ideal. Hal ini sering menyebabkan ketidakjelasan dalam manajemen wakaf dan bagaimana hasilnya didistribusikan, sehingga potensi yang besar tidak dapat digunakan sepenuhnya untuk kemajuan sosial dan ekonomi.
- 2) **Literasi Wakaf:** Masyarakat kurang memahami wakaf. Banyak orang belum tahu konsep, keuntungan, dan mekanismenya, sehingga partisipasi mereka terbatas. Pendidikan dan sosialisasi yang lebih intensif sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam aktivitas wakaf.
- 3) **Kapasitas Nazhir:** Nazhir tidak memiliki keterampilan dan profesionalitas yang cukup. Agar wakaf dapat dikelola secara efektif dan berkelanjutan, peningkatan kemampuan nazhir sangat penting. Ini karena pengelolaan aset wakaf sering kali tidak berjalan secara efektif jika mereka tidak memiliki kemampuan manajerial dan pelatihan yang cukup.
- 4) **Pemanfaatan Teknologi:** Tidak banyak orang yang menggunakan teknologi modern dalam pengelolaan wakaf, meskipun sistem informasi berbasis teknologi dapat meningkatkan transparansi, efisiensi administrasi, dan akuntabilitas. Namun, kurangnya penggunaan teknologi membuat proses pengelolaan wakaf lebih lambat dan kurang terbuka, yang menghambat potensi yang ada.

4.4. Peran Wakaf dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah

Jika dipandang dari sudut pandang ekonomi syariah, wakaf bertujuan bukan hanya untuk alasan ibadah dan sosial, tetapi juga sebagai cara untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Dengan manajemen yang baik, optimalisasi wakaf akan memungkinkan akses ekonomi yang lebih adil, mengurangi kesenjangan sosial, dan menyediakan layanan publik yang lebih adil. Ini menjadikan wakaf relevan sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi syariah (Yuniara and Afrianty, 2024).

Teori kesejahteraan sosial menjelaskan pertumbuhan ekonomi syariah melalui wakaf. Teori ini menekankan betapa pentingnya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, baik material maupun nonmaterial. Layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan didukung oleh wakaf, yang secara tidak langsung meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Teori ini menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, baik material maupun nonmaterial. Wakaf berperan penting dalam menyediakan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, yang bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Rogahang, 2024).

Teori kesejahteraan sosial menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar, distribusi yang adil, dan kesempatan yang merata bagi seluruh masyarakat. Menurut teori ini, wakaf memiliki peran strategis sebagai instrumen distribusi sumber daya yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan. Optimalisasi potensi wakaf produktif dapat menjadi cara untuk mencapai hal ini karena harta wakaf yang dikelola secara profesional tidak hanya berperan sebagai amal ibadah tetapi juga sebagai alat ekonomi yang menghasilkan manfaat bagi kepentingan umum, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan usaha kecil, dan pengentasan kemiskinan (Huda, 2015). Dengan demikian, pengembangan wakaf yang terarah dan transparan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi syariah sekaligus menghadirkan kesejahteraan sosial yang inklusif sesuai nilai-nilai Islam.

Wakaf dapat menjadi salah satu cara untuk membangun ekonomi syariah yang kuat, adil, dan berkelanjutan jika dilakukan dengan benar. Berikut adalah peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah:

- 1) Mengurangi Kesenjangan Sosial
Dengan menyediakan fasilitas atau usaha yang bermanfaat, wakaf dapat membantu orang yang kurang mampu. Oleh karena itu, perbedaan antara orang kaya dan miskin mungkin semakin berkurang.
- 2) Mendorong Investasi yang Bermanfaat Jangka Panjang
Bisnis yang terus berkembang, seperti usaha kecil atau layanan masyarakat, biasanya menggunakan wakaf produktif karena manfaatnya bisa dirasakan dalam waktu lama.
- 3) Memperkuat Ekonomi di Daerah
Bisnis lokal dapat berkembang dengan wakaf yang produktif. Hal ini meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat setempat dan membuatnya lebih siap untuk menghadapi tantangan masa depan.
- 4) Menegakkan Keadilan Sosial
Wakaf memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang, sehingga keuntungan ekonomi merata untuk masyarakat luas.
- 5) Menumbuhkan Semangat Berbagi
Umat Islam belajar tentang pentingnya peduli dan berbagi melalui wakaf, yang mengajarkan mereka untuk sama-sama membantu serta memberikan manfaat nyata bagi kehidupan bersama.

Selain itu, wakaf juga berfungsi sebagai alat sosial-finansial yang berkelanjutan. Wakaf memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengembangan usaha mikro, penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan, serta usaha agrikultur dan perumahan adalah beberapa aktivitas ekonomi yang dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ini dapat dicapai melalui aset wakaf, baik berupa tanah, bangunan, maupun modal produktif. Wakaf memiliki keunggulan karena sifatnya yang permanen dan tidak habis pakai, yang berarti bahwa keuntungan finansial dapat diperoleh selama bertahun-tahun. Wakaf juga mendukung keadilan sosial dalam ekonomi syariah dengan memberikan manfaat kepada orang-orang yang kurang mampu tanpa melibatkan riba atau eksploitasi, sehingga meningkatkan inklusi finansial dan mengurangi ketimpangan. Jika pengelolaan wakaf dioptimalkan, kontribusi wakaf terhadap pertumbuhan ekonomi syariah akan menjadi lebih besar, terutama dalam hal tata kelola, profesionalisme pengelolaan, dan pengembangan instrumen produktif (Nurhaliza et al. 2025).

5. KESIMPULAN

Wakaf memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan jumlah penduduk Muslim yang besar, wakaf dapat menjadi sumber pendanaan berkelanjutan bagi kegiatan sosial dan ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan wakaf produktif menunjukkan bahwa wakaf bukan hanya bernilai ibadah, tetapi juga fungsi ekonomi yang strategis. Namun, optimalisasi wakaf masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya literasi masyarakat, keterbatasan kemampuan nazhir, serta minimnya pemanfaatan teknologi digital. Untuk itu, pengelolaan wakaf di Indonesia perlu dilakukan secara profesional, transparan, dan modern agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas serta berkontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi syariah dan kesejahteraan umat.

REFERENSI

- Agama, Kementerian. 2022. "Sistem Informasi Wakaf (SIWAK)." <https://siwak.kemenag.go.id>.
- Agustine, Hendra Karunia, and Muhammad Mukhlis Habibullah. 2024. "Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam." *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 4 (01): 1-10. <https://doi.org/10.59270/jab.v4i01.157>.
- Anggraini, Rizki Dwi, Nur Diana Dewi, and Muhammad Rofiq. 2024. "Tantangan Dan Peran Digitalisasi Dalam Penguatan Manfaat Wakaf Bagi Masyarakat." *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)* 5 (1): 60-67. <https://doi.org/10.51875/jibms.v5i1.292>.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Bhala, R. 2012. "Overview of Islamic Finance." *Handbook of Key Global Financial Markets, Institutions, and Infrastructure*, 459-73. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-397873-8.00039-6>.
- Dzaki, Ismail Adz, Muhammad Ali Yusuf, and Muhammad Faisal Yunas. 2025. "Pengaruh Wakaf Produktif Dan Inovasi Digital Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Jakarta Timur." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4 (2): 7669-75. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1914>.
- Fandi Asy'arie, Bima, and Ahmad Djalaludin. 2024. "Instrumen Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Sosial: Eksplorasi Potensi Wakaf Uang Di Indonesia Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah." *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 8 (1): 25-41. <http://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/istithmarDOI:http://doi.org/10.30762/istithmar.v8i1.33>.
- Furqon, A. 2019. *Fikih Dan Manajemen Wakaf Produktif*. Semarang: Southeast Asian Publishing. [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10251/1/Fikih dan Manajemen Wakaf Produktif](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10251/1/Fikih%20dan%20Manajemen%20Wakaf%20Produktif) Copyright.pdf.
- Huda, N. 2015. *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*. Prenada Media. https://books.google.com/books/about/Zakat_Perspektif_Mikro.html?hl=of&id=RdXPDwAAQBAJ.
- Huda, N, D Anggraini, N Rini, K Hudori, and Y Mardoni. 2014. "Akuntabilitas Sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 5 (3): 485-97. <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/331>.
- Hujrman. 2018. *Hukum Perwakafan Di Indonesia (Suatu Pengantar)*. <http://perpuskita.perpustakaanadigital.com/detail/hukum-perwakafan-di-indonesia--suatu-pengantar-/7182>.
- Kristiana, Retna, Gtyt. 2019. "Manajemen Risiko." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 2 (1): 27-36.
- Mathematics, Applied. 2016. "Perspektif Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang Di Era Revolusi Industri 4.0." *Al-Tsaman*, no. 41, 1-23.
- Muhammad Rofiq. 2022. "Inovasi Penghimpunan dan Pengelolaan Islam Zakat dan Wakaf." *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS) Vol. 3 (Vol. 3 No. 2 (2022))*: *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*: 102-7. <https://jurnal.idaqu.ac.id/index.php/jibms/article/view/106>.
- Nasution, Eza Okhy Awalia Br, Listika Putri Lestari Nasution, Minda Agustina, and Khairina Tambunan. 2023. "Sejarah Perkembangan Industri Di Indonesia." *Journal of Management and Creative Business* 1 (1): 63-71. <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/jmcbus/article/view/484/466>.
- Nuh, Mohammad. 2023. "Menjadikan Wakaf Sebagai Lifestyle Dan Pergeseran Paradigma."
- Nurhaliza, Siti, S S Anggraini, F Bonita, D Imeliani, M Luniagus, and M N Farih. 2025. "The Role of Zakat, Waqf, and Islamic Business in Sustainable Economic Development: A Review of Funding and Fund Provision Models." *Journal of Economics and Business* 3 (1): 60-78. <https://doi.org/10.61994/econis.v3i1.490>.

- Ratna, Nyoman Kutha. 2010. *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rogahang, S S N. 2024. *Agama Dan Kesejahteraan Sosial*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa. https://books.google.com/books/about/Agama_dan_Kesejahteraan_Sosial.html?hl=id&id=wxIPEQAAQBAJ.
- Roifah, Tri Nadhirotur. 2025. "Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Wakaf Uang: Pengelolaan Keuangan Islam Dalam." *JSE: Jurnal Sharia Economica* 4 (3): 186–202. <https://doi.org/10.46773/jse.v4i3.2183>.
- Sabdo, Sabdo, and Mokhammad Samson Fajar. 2023. "Wakaf Produktif Dan Peningkatan Taraf Hidup Umat (Studi Kasus Wakaf Produktif Di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Metro)." *Jurnal Kemuhammadiyah Dan Integrasi Ilmu* 1 (1): 1–24. <https://doi.org/10.24853/jkii.1.1.1-24>.
- Saprida, Risma Andini Setia, Winti Sari, Farah Aurelia. 2025. "I" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol 1 (No1): 27–40.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif: Kualitatif Dan R&D*. Ke-27. Bandung: ALFABETA.
- Sundari, Siti. 2023. "Wakaf Produktif Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Era 4.0." *La Zhulma: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2 (1): 57–68. <https://journal.iaitasik.ac.id/index.php/LaZhulma/article/view/117>.
- Yuniara, Y, and N Afrianty. 2024. *Wakaf Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Dan Ketimpangan Sosial*. CV Brimedia Global. https://books.google.com/books/about/Wakaf_sebagai_Instrumen_Pengentasan_Kemi.html?id=8KIWEQAAQBAJ.
- Zuhdi, Zaenu. 2011. "Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Iqtishoduna* 3 (2). <https://doi.org/10.18860/iq.v3i2.255>.